



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PARIWISATA

Jln. Kartini No 6 Singaraja, Telp (0362) 21342, Singaraja 81118

Website : <http://dispar.bulelengkab.go.id>

Email : disparbuleleng@yahoo.com

Singaraja, 6 Juli 2020

Kepada :

- Yth. 1. Asosiasi usaha Pariwisata
Kabupaten Buleleng
2. Pengusaha/pengelola usaha
Pariwisata Kabupaten Buleleng

di-

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 556/490/VII/2020

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU BIDANG PARIWISATA

Bali sebagai destinasi tujuan utama para wisatawan lokal maupun mancanegara sedang mengalami keterpurukan dampak dari *COVID- 19*. Sebagai upaya untuk memulihkan sektor pariwisata yang terkena dampak pandemik perlu mengambil langkah yang cepat dan tepat. Untuk percepatan pemulihan sektor pariwisata dan meningkatkan daya saing pariwisata serta mencegah penyebaran *COVID- 19* di wilayah Kabupaten Buleleng perlu diterapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan dan keselamatan atau *Cleanliness, Health and Safety* (CHS) di semua usaha pariwisata.

Usaha pariwisata yang telah siap memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan sesuai Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata akan diberikan Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata. Sertifikat tersebut bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari konsumen, memastikan aspek kebersihan, kesehatan dan keselamatan serta untuk meningkatkan daya saing dari aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.

Sertifikat dapat diperoleh melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim verifikasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk dapat memberikan panduan kepada pengusaha/pengelola usaha pariwisata dalam memperoleh sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata, maka dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata.

A. DASAR HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 28);
7. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tanggal 5 Juli 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru
8. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 355/03-L/HK/2020 Tanggal 2 Juni 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata;
9. Keputusan Bupati Buleleng Nomor :556/437/HK/2020 Tanggal 6 Juli 2020 tentang Tim Verifikasi Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi pengusaha/pengelola usaha pariwisata untuk memproses dan memperoleh Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata serta dapat dilaksanakan atas dasar kesatuan pemahaman.

C. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan verifikasi adalah :

1. Usaha akomodasi (hotel bintang 1,2 dan non bintang termasuk restoran didalamnya)
2. Restaurant
3. Daya Tarik Wisata
4. Desa Wisata
5. Atraksi Wisata

D. TEKNIS PELAKSANAAN

1. Pengusaha/pengelola usaha pariwisata mendownload *Check List* sesuai dengan jenis usahanya melalui situs resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng yaitu [Http://www.dispar.bulelengkab.go.id](http://www.dispar.bulelengkab.go.id) atau menghubungi kontak person : Elisabeth Maria Parinussa (0823 9936 7598) dan Kadek Mila Pradnyani (0877 6247 2210)
2. Pengusaha/pengelola usaha pariwisata melakukan *self assessment* (penilaian secara mandiri) sesuai dengan yang tertuang dalam *Check List*.
3. Setelah dilakukan *self assessment* (penilaian secara mandiri), pengusaha/pengelola usaha pariwisata mengajukan permohonan verifikasi kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, melalui Email : sertifikasinewnormal@gmail.com

4. Tim Verifikasi menginformasikan jadwal verifikasi lapangan kepada pengusaha/pengelola usaha pariwisata setelah berkas permohonan diterima.
5. Verifikasi akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Dinas Pariwisata dan Asosiasi melalui observasi atau demonstrasi atau wawancara secara langsung atau tidak langsung (Langsung : Tim turun ke lokasi usaha yang di diverifikasi, Tidak Langsung : Tim hanya memverifikasi melalui dokumentasi berupa video dan foto).
6. Apabila usaha pariwisata telah memenuhi kriteria Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menerbitkan Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru

E. TAHAPAN/PROSES VERIFIKASI USAHA PARIWISATA

1. Permohonan Verifikasi
Permohonan verifikasi protokol tatanan kehidupan era baru bidang pariwisata secara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng melalui Email : sertifikasinewnormal@gmail.com.
2. Dokumen yang harus dilampirkan:
 - a. *Form Assesment* hasil *self assessment* (penilaian secara mandiri)
 - b. Berita Acara Hasil Verifikasi yang telah ditanda tangani oleh Pengusaha / pengelola usaha pariwisata.
 - c. Pakta Integritas yang telah ditanda tangani oleh Pengusaha / pengelola usaha pariwisata.
 - d. Ijin Usaha atau TDUP.
3. Verifikasi Adiministrasi
 - a. Verifikasi administrasi dilaksanakan oleh tim verifikasi.
 - b. Tim Verifikasi akan memeriksa berkas permohonan verifikasi yang diterima meliputi kelengkapan dokumen (*Form Assesment* hasil *self assessment*, Berita Acara Hasil Verifikasi, Pakta Integritas dan Ijin Usaha atau TDUP)
4. Verifikasi Langsung
 - a. Verifikasi langsung dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kabupaten Buleleng.
 - b. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud poin B dan dianggap memenuhi kriteria, maka Tim Verifikasi Kabupaten Buleleng akan melakukan verifikasi fisik ke lokasi usaha pariwisata.
5. Verifikasi Tidak Langsung
 - a. Verifikasi tidak langsung dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kabupaten Buleleng.
 - b. Apabila waktu tidak memungkinkan Tim melakukan verifikasi fisik ke lokasi usaha, maka verifikasi akan dilakukan secara tidak langsung. Pengusaha / pengelola usaha pariwisata menunjukkan bukti berupa foto dan video yang menggambarkan pemenuhan protokol tatanan kehidupan Era Baru bidang pariwisata.
6. Apabila usaha pariwisata dinyatakan memenuhi kriteria maka Tim Verifikasi dari Kabupaten Buleleng akan menandatangani Berita Acara Verifikasi.
7. Sertifikat akan diterbitkan setelah Pengusaha / pengelola menandatangani Pakta Integritas.

8. Penerbitan Sertifikat

Apabila usaha pariwisata telah memenuhi Kriteria Protokol Tanatan Kehidupan Era Baru Bidang pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menerbitkan Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru

F. PENGAWASAN

Untuk mengetahui bahwa usaha pariwisata telah melaksanakan protokol tatanan kehidupan Era Baru bidang pariwisata, maka perlu dilakukan pengawasan:

1. Pengawasan dilaksanakan terhadap usaha pariwisata yang telah memperoleh sertifikat.
2. Pengawasan dilakukan sewaktu-waktu untuk memastikan pelaksanaan protokol tatanan kehidupan era baru.
3. Apabila dalam pengawasan ternyata usaha pariwisata tidak melaksanakan protokol tatanan kehidupan Era Baru, maka Tim akan merekomendasikan untuk pencabutan Sertifikat tersebut.
4. Pencabutan sertifikat dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar digunakan sebagai pedoman pengusaha /pengelola usaha pariwisata di wilayah saudara untuk memproses dan memperoleh Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata. Usaha pariwisata yang telah mendapat sertifikat akan mendapat pengakuan telah memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan atau *Cleanliness, Health and Safety* (CHS) sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha dan kepercayaan wisatawan.

Singaraja, 6 Juli 2020

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng



Made Sudama Diana, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700313 199110 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Buleleng di Singaraja
5. Inspektur Kabupaten Buleleng
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah di Singaraja
8. Arsip.